

LEGISLATIVE ERROR PASAL 3 UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Said Munawar ¹⁾, Fuad ²⁾, Rio Rama Baskara ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Widyamata, Yogyakarta, Indonesia ^{1,2)}
Fakultas Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia ³⁾
Corresponding Author:
saidmunawar@gmail.com ¹⁾, sangfuad2018@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 31 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Dinamika modus operandi menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan hidup bangsa. Tidak hanya regional tetapi juga lingkup global. Penafsiran yang berbeda oleh aparat penegak hukum masih menjadikan kendala terhadap pengimplementasian Pasal 3 UU Tipikor. Terlebih ancaman pidananya yang dinilai rendah dan tidak mempunyai efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut digunakan untuk merekomendasikan suatu kebijakan sebagai hukum nasional yang dicita-citakan di masa yang akan datang yang lebih baik. Hasil penelitian mengungkapkan adanya *legislative error* dalam pembentukan Pasal 3 UU Tipikor merupakan suatu problematika serius yang harus segera ditangani oleh pengambil kebijakan karena melanggar secara yuridis dan norma yang hidup di masyarakat, hal tersebut perlu dilakukan untuk mereformulasikan pemberatan pidana pada pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Legislative error, tindak pidana, korupsi

Abstract

The dynamics of the modus operandi make the crime of corruption an extraordinary crime. The negative impact of the criminal act of corruption is very damaging to the order of life of the nation. Not only regional but also global scope. Different interpretations by law enforcement officials still make obstacles to the implementation of Article 3 of the Tipikor Law. Moreover, the criminal threat is considered low and has no deterrent effect. This research uses a type of normative juridical research using a statute approach and a conceptual approach. The legal approach is carried out by analyzing the regulation of corruption crimes in Positive Indonesian law and aligning with the concept or principles of law with its formulation to recommend a policy as a national law that is aspired to in the future better. The existence of legislative error in the establishment of Article 3 of the Tipikor Law is a serious problem that must be immediately addressed by policy makers because it violates juridically and norms that live in society, it needs to be done to formulate criminal enforcement in the regulation of criminal acts of corruption committed by authorized officials in the future.

Keywords: Legislative error, corruption

PENDAHULUAN

Saat ini, tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan biasa atau konvensional (*ordinary crime*). (Marbun et al., 2020) Berbagai bentuk korupsi yang semakin meluas dengan modus operandi yang terus berkembang menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). (Supandi, Agus; Vernia, 2015) Korupsi memberikan dampak negatif yang merusak berbagai aspek kehidupan bangsa. Kerugian yang diakibatkan tidak hanya bersifat normatif berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak tidak langsung, seperti terganggunya pelaksanaan program pembangunan, rendahnya kualitas pendidikan, buruknya mutu bangunan, serta meningkatnya kemiskinan yang sulit diatasi. Selain itu, tindak pidana korupsi juga memiliki dampak global yang signifikan secara tidak langsung.

Mengutip dari LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan), (Hukum, 2018) para penegak hukum termasuk Mahkamah Agung (MA) dalam hal ini dinilai masih keliru dalam memahami Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Adapun formulasi pasalnya adalah:

- a. Pasal 2: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”
- b. Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”

Dua pasal ini sering digunakan sebagai upaya represif dari penyidik untuk menjerat pelaku tindak pidana dengan harapan untuk memberikan efek jera terhadap koruptor. Para penegak hukum lebih menitikberatkan untuk unsur obyektif kerugian negara dibandingkan dengan unsur memperkaya diri sendiri. Seharusnya, cara pembuktiannya yaitu dengan terlebih dahulu dibuktikan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri terlebih dahulu, setelah itu dibuktikan unsur kerugian

Negara. Kesalahpahaman tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga berbagai disparitas putusan yang sering terjadi dalam penjatuhan vonis terhadap para terdakwa juga berbeda-beda. Adanya penafsiran yang berbeda oleh aparat penegak hukum masih menjadikan kendala terhadap pengaturan kedua pasal tersebut. Jika dicermati terdapat pengaturan pidana minimum khusus dalam UU Tipikor seperti dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dhian Widhyastuti dan Ismunarno pada kedua pasal tersebut. (Kusumastuti & Ismunarno, 2015) Pada Pasal 12A memuat pengaturan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Sementara Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat pengaturan pidana minimum khusus. Penulis pada penelitian ini akan lebih memfokuskan pada kajian Pasal 3 UU Tipikor tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memuat beberapa unsur tindak pidana, yaitu: 1) bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; 2) menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang tersedia karena jabatan atau kedudukannya; dan 3) tindakan tersebut berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara. Unsur-unsur ini juga mencakup pejabat yang memiliki kewenangan terkait. Pengaturan di atas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi memiliki ragam yang luas, mencakup tidak hanya masyarakat sipil tetapi juga pejabat yang memiliki wewenang. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang meluas dengan dampak yang signifikan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan dan perekonomian negara, (F Fuad; RR. Baskara., 2024) tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak ekonomi dan sosial masyarakat. Pakar kriminologi, Athol, sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa, menyatakan bahwa "ketika korupsi dilakukan, terutama oleh pejabat tinggi, korupsi tersebut akan berkembang semakin luas." (Ismantara et al., 2021).

Lebih jauh, korupsi merupakan ancaman besar bagi negara, karena mampu merusak seluruh tingkatan pelayanan publik dan melemahkan fondasi negara baik dalam kondisi damai maupun perang. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan yang oleh pejabat yang berwenang hal ini tentunya juga akan memberikan dampak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 4 bahwa; "pengembalian kerugian Negara perekonomian Negara tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3." Perbedaan pengaturan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu; "penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Pasal 3 yaitu; "pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun." Meskipun ancaman pidana minimum dan maksimum khusus telah diatur dalam UU Tipikor, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi seringkali dijatuhkan di bawah ketentuan yang berlaku.

Adanya pengaturan pidana minimum khusus diciptakan sejak UU Tipikor yang

diundangkan tahun 1999. Dimana penjelasan dalam UU tersebut menyatakan guna mewujudkan penegakkan hukum yang tepat untuk dilakukan upaya preventif dan represif bagi tindak pidana korupsi, undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana yang baru secara parsial dibandingkan dengan yang lama, Undang-Undang Tahun 1999 telah menetapkan ancaman pidana minimum khusus, denda dengan nilai lebih tinggi, serta pidana mati sebagai bentuk pemberatan hukuman yang diatur dalam Pasal 2. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur pidana penjara sebagai tambahan hukuman bagi terpidana yang tidak mampu membayar uang pengganti. Berdasarkan permasalahan menurut penulis hal ini menarik untuk dikaji karena terdapat *legislative error* dalam penyusunan UU Tipikor, khususnya terkait ancaman pidana minimum khusus, seharusnya menjadi dasar legitimasi untuk memperkuat pemberatan hukuman yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, sehingga penegakan hukum terhadap korupsi menjadi lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. (Fuad & Munawar, 2023) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi di berbagai hukum positif Indonesia serta menyelaraskan dengan konsep atau asas-asas hukum dengan formulasinya untuk merekomendasikan suatu kebijakan sebagai hukum nasional yang dicita-citakan di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Teknik pengumpulan data dengan mengolah data yang didapat dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legislative Error Pada Pengaturan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam pemerintahan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terakit menunjukkan bahwa permasalahan penegakkan korupsi tidak hanya persoalan pada tataran normatif saja namun menyangkut mental atau moral pelaku tindak pidana korupsi tersebut terlebih pelakunya adalah pejabat yang berwenang. Salah satu teori yang dapat menjelaskan untuk menganalisis adanya alasan mengapa pejabat yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi yaitu mengutip dari Teori Diamond Fraud, yang berfokus pada motif untuk melakukan suatu perbuatan (kejahatan) apakah perbuatan (kejahatan) itu mengharuskan untuk bertindak sesuai pada aturan yang semestinya seperti mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada atau sebaliknya. (Hakim, 2022).

Yang pertama, yaitu Pressure. Pressure atau tekanan adalah tentang *pressure* (tekanan) dapat mendorong seseorang untuk memilih dan mengambil tindakan yang tidak baik,

tekanan ini bisa berasal dari atasan seperti adanya keharusan untuk menyetor sejumlah dana kepada pimpinan atau kolega. *Yang kedua*, yaitu *Opportunity* (kesempatan/ peluang) berkaitan dengan pekerjaan yang tidak semestinya, peluang dalam arti negatif. Seperti lemahnya pengendalian dari internal suatu instansi yang tidak berjalan maksimal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya bisa dikarenakan adanya hubungan internal sehingga praktik suap dan gratifikasi sering terjadi.

Yang ketiga yaitu Rasionalisasi (*rationalization*) pada elemen ini memaparkan suatu tindakan *fraud* berdampak pada suatu pemikiran untuk melakukan tindakan *fraud* yang dilakukan merupakan tindakan yang sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Menurut elemen ini suatu tindakan kesalahan seperti korupsi diwajarkan dan dijadikan legitimasi untuk melakukan suatu tindakan (kejahatan). Elemen terakhir (keempat), yaitu *capability* (kemampuan), merujuk pada kapasitas seseorang dalam mengidentifikasi peluang untuk mengurangi spesifikasi barang/ jasa, menurunkan kualitas pekerjaan, atau berkolusi dengan penyedia barang/jasa dalam proyek tertentu. Keempat elemen *Fraud Diamond Theory* ini dapat menjadi dasar pemahaman bagaimana pejabat berwenang dapat melakukan tindakan *fraud* atau pelanggaran tersebut. (Sari & Lestari, 2020).

Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding diamanahkan untuk hendaknya mencegah terjadinya disparitas putusan berdasarkan SEMA RI No. 14/ 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim. Hal ini menjadi tanggungjawab Jaksa Agung dan tidak hanya itu tetapi juga Mahkamah Agung. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan pada proses peradilan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim dalam melaksanakan tugasnya diberikan kebebasan yang untuk memilih jenis pidana yang sesuai pertimbangan yuridis maupun non yuridis untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Mengutip pendapat Sudarto bahwa; kebebasan hakim dalam menentukan pidana ini tidak diperkenankan secara sembarangan, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman menjatuhkan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, karena hal tersebut dapat menekan adanya perbedaan.

Mengutip pendapat Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah diperlukan penghayatan seorang hakim terhadap asas proporsionalitas yang meletakkan antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana serta kepentingan korban tindak pidana. (Irawa et al., 2023). Selain itu diperlukan suatu pedoman bagi hakim dengan memasukkan teori absolut dari teori pemidanaan untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat dijatuhkan guna mencapai tujuan dari pidana itu sendiri sebagai upaya memberantas pidana atau kejahatan itu sendiri, sehingga dengan pedoman dari hasil kebijakan legislatif tersebut, dengan begitu hakim

dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Sistem hukum Anglo-Saxon (*Common Law System*) menerapkan prinsip "*the binding force precedent*", yang berarti peluang disparitas dapat diminimalkan karena putusan pengadilan didasarkan pada preseden hakim sebelumnya. Dalam konteks pemidanaan perkara korupsi, rentang hukuman yang diterapkan menunjukkan bahwa disparitas putusan masih terjadi. Indonesia sendiri menerapkan sistem pidana minimum khusus dan maksimum khusus dalam penegakan hukum pidananya. Namun, disparitas pemidanaan terkait kasus korupsi di Indonesia bukanlah hal baru. (Robby et al., 2016) Hal ini menjadi salah satu alasan utama penggantian UU Tipikor Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU Tipikor sering kali menjadi penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan signifikan dalam ancaman pidana minimal yang diatur. Pasal 2 menetapkan ancaman pidana minimal khusus selama 4 tahun, sementara Pasal 3 hanya menetapkan ancaman pidana minimal khusus selama 1 tahun. Permasalahan ini semakin kompleks karena Pasal 3 secara khusus ditujukan kepada penyelenggara negara, yang dalam praktiknya sering kali dimanfaatkan sebagai upaya pembelaan diri oleh pelaku untuk menghindari hukuman yang lebih berat di bawah Pasal 2.

Selain itu, masalah serupa juga terjadi pada pasal-pasal lain, seperti Pasal 5 dan Pasal 12, yang mengatur tindak pidana suap. Pasal 5 memiliki ancaman pidana minimal dan maksimal yang jauh lebih ringan dibandingkan Pasal 12. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi memilih pasal yang memberikan hukuman lebih ringan sebagai pembelaan. Sama seperti Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 5 kerap dianggap oleh berbagai kalangan sebagai jalan keluar bagi pelaku korupsi untuk menghindari hukuman berat. Ketidaksesuaian dalam formulasi ancaman pidana ini menimbulkan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum antikorupsi di Indonesia. Adanya faktor lain penyebab dari disparitas suatu putusan yaitu faktor eksternal yang mengandung pembenaran bagi hakim untuk bebas menjatuhkan pidana menurut perspektif yuridis. Hal tersebut mengacu pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI yang memberikan legitimasi menurut konstitusi khususnya bagi hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.

Pasal 12 ayat (2) KUHP mengatur bahwa pidana penjara dalam jangka waktu tertentu memiliki batas minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun berturut-turut. Sementara itu, pada ayat (4) disebutkan bahwa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu tidak boleh melebihi batas maksimal dua puluh tahun. Ketentuan ini menunjukkan adanya batasan hukum yang jelas dalam menetapkan durasi pidana penjara, yang bertujuan untuk menjaga proporsionalitas hukuman sesuai dengan

tindak pidana yang dilakukan. Batas waktu tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan hukuman yang adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sama halnya pidana kurungan yang pengaturannya ada dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa; “pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun”, sedangkan dalam pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Khususnya pengaturan pada Pasal 3 yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Menurut penulis Pasal 3 ini mengalami *legislative error* seperti penjelasan di bawah ini: “*Legislative error is an important and understudied element of the policy process. Even simple clerical mistakes-if unnoticed before enactment-can lead to ambiguity about a law’s meaning, spark political battles concerning rulemaking and implementation, and involve the courts in statutory interpretation.*”

Mengutip pendapat di atas yang menyatakan bahwa kesalahan legislatif adalah elemen penting dan dipahami dari proses kebijakan. Bahkan kesalahan administrasi sederhana jika tidak diketahui sebelum diberlakukan dapat menyebabkan ambiguitas tentang makna hukum, memicu pertempuran politik mengenai pembuatan peraturan dan implementasi, dan melibatkan pengadilan dalam interpretasi hukum. Oleh karenanya *legislative error* tersebut harus diperbaiki dengan serangkaian kebijakan legislatif dalam hal pembaharuan pengaturan Pasal 3 UU Tipikor untuk menjawab problematika yang ada seperti praktik disparitas penjatuhan pidana oleh hakim di masa yang akan datang.(-, 2012).

B. Kebijakan Legislatif Pengaturan Pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian penting dari langkah perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). (Arief, 2018) Pendekatan ini mencakup strategi yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan sekaligus memastikan terciptanya kondisi yang mendukung kehidupan yang sejahtera. Upaya tersebut melibatkan pencegahan kejahatan, penegakan hukum yang adil, serta rehabilitasi pelaku kejahatan untuk mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana. Dengan mengintegrasikan aspek perlindungan dan kesejahteraan, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung perkembangan sosial yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut selaras dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini merespon dengan baik dengan merencanakan program kerja pemerintah yang telah direncanakan serta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga program kerja yang dibentuk akan menjadi pondasi yang kuat dan kokoh. Dalam hal perwujudannya terdapat beberapa instrumen yang dibutuhkan untuk mensukseskan

pembangunan nasional, yakni salah satunya adalah dengan memperhatikan penegakan hukum, terkait fungsinya sebagai penjaga, rambu-rambu dan juga sebagai payung hukum dalam upaya pembangunan ekonomi agar seluruh program dan kegiatan yang sedang akan dilaksanakan terhindar dari penyelewengan dan menghambat keberhasilan. Tidak dipungkiri suatu aturan dan pranata hukum keduanya dijadikan acuan yang tidak bisa ditinggalkan.

Keterpaduan antara hukum dan ekonomi telah mengubah pola pikir para ahli hukum dan para pengambil kebijakan tentang pentingnya *Economic Analysis of Law* (EAL), (Lesmana, 2023) yang mendesain hasil yang lebih efektif dan efisien dengan memandang kehadiran hukum yang mampu memberikan kontribusi riil terhadap peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan hukum maka perlu difokuskan terhadap penegakan hukum yang ada, melihat penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah dimana yang perlu diperhatikan adalah variable yang menentukan yakni yuridis dan non yuridis. Salah satu tantangan dalam proses penegakan hukum adalah terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan pejabat publik yang cukup mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Secara hukum, perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini bertugas mencegah dan memberantas korupsi dengan kewenangan melakukan koordinasi, supervisi, serta penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas kasus korupsi. KPK dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan; "Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi". Lembaga ini berperan sebagai ujung tombak dalam memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.

Dalam pembentukannya KPK diharapkan dapat bergerak secara bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tindakan yang ditindaklanjuti oleh KPK dalam menanggapi para calon Gubernur, calon Bupati, dan kepala daerah lainnya yang diduga melakukan tindakan pidana korupsi. Sebenarnya merupakan sebuah tindakan yang tepat dan patut untuk diapresiasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam politik hukum sangat relevan. Menurut Soedarto, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan negara yang dirumuskan melalui lembaga-lembaga berwenang untuk menghasilkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebutuhan. (M.J. et al., 2023) Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita tertentu. Dengan demikian, politik hukum memiliki hubungan erat dengan kebijakan sosial (*social policy*). (Alkostar, 2009). Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terlepas dari ada atau tidaknya pengembalian kerugian negara, selama terdapat perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur tindak pidana tersebut dianggap terpenuhi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini adalah isi pasal-pasal tersebut:

a. Pasal 2

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan."

b. Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

c. Pasal 4: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."

Ditegaskan oleh Pasal 4 UU Tipikor bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan unsur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian dalam Pasal 4 lebih lanjut untuk memahaminya dilihat dari penjelasan berikut:

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. (Hastuti, 2021)

Dalam sistem peraturan pidana di Indonesia, terdapat tiga isu utama dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Ketiga aspek ini berfungsi sebagai sub-sistem sekaligus menjadi pilar utama yang menopang keseluruhan struktur sistem pidana. (Faisal & Rustamaji, 2021) Mengenai masalah tindak pidana korupsi harus dipahami terlebih dahulu mengenai

dasar patut dipidananya suatu perbuatan atau disebut landasan yuridis dan dasar dipidananya suatu perbuatan itu berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (WvS) (*ius constitutum*), untuk hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal yaitu yang bersumber pada undang-undang. Pada tindakan pengembalian uang yang menjadi alasan hapusnya pidana tentunya tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut mencederai perasaan masyarakat pada umumnya atau jelas sekali melanggar Pasal 4 UU Tipikor.

Selain itu tidak hanya dipandang dari paradigma substansial saja apabila dilihat dari paradigma moral religius, kemanusiaan, dan demokrasi serta keadilan sosial tentunya tindakan pengembalian uang hasil korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah juga tidak pula berkesesuaian. Hal tersebut bertolak dari ide keseimbangan asas legalitas formal dan materil dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana yaitu penegasan batasan atau pengertian yuridis yaitu: "Tindak pidana adalah perbuatan melaukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan pidana; Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat; Setiap perbuatan tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar sebagai pengecualiannya".

Berdasarkan pernyataan di atas adanya ide keseimbangan membuat suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan saja. Namun juga norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Terlebih terhadap pelanggaran dari Pasal 3 UU Tipikor yang pelakunya adalah pejabat yang berwenang, hal ini akan menjadi *trust issue* terhadap pemerintah dari masyarakat. Seharusnya hal tersebut dapat dijadikan legitimasi untuk pemberatan pidana seperti pengaturan ditambah 1/3 dari pidana pokok atau bahkan pidana yang paling tinggi yaitu pidana mati pada pengaturan di masa yang akan datang.

Dikarenakan tindak pidana korupsi yang dilakukan meskipun dalam kaitannya dengan institusi-intitusi selain melanggar undang-undang juga memncederai norma yang ada di masyarakat bhawa dalam hal ini pejabat yang berwenang yang dipercaya tidak jujur dan tidak berintegritas dalam menajalakan amanah yang telah dipercayakan. Terlebih dalam Pasal 3 UU Tipikor meskipun telah diatur mengenai ancaman pidana minimum khusus tidak menjadi efek jera karena ancaman pidananya terlalu rendah. Oleh karenanya terkait pengembalian uang hasil korupsi (hasil kejahatan) untuk menjadi dalih tidak dapat dipidananya seorang pejabat tidak serta merta menghapuskan sifat melawan hukum materil dan formilnya. Terkait penegakan hukumnya status yang melekat pada KPK apakah termasuk bagian dari lembaga eksekutif masih menjadi perdebatan untuk bisa menjadi kewenangannya.

Sebagai upaya preventif dalam menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan serta Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P dan TP4D). Pembentukan tim ini didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (Inpres No. 7 Tahun 2015). TP4P dan TP4D dirancang dengan semangat reformasi, yang dalam pengertian sederhana sering diartikan sebagai "pembaruan." Apabila direnungkan makna reformasi yang lebih dalam, reformasi bukan sekadar melakukan pembaharuan atau perubahan, akan tetapi mengandung makna "peningkatan kualitas yang lebih baik", karena "to reform" mengandung makna "to make better", "become better", "change for the better", atau "return to a former good state". Dengan demikian, maka dapat dimaknai bahwa; "reformasi" yang dimaksud mengandung makna pembaruan sistem peradilan menuju perlindungan masyarakat yang lebih baik melalui peningkatan kualitas sistem peradilan. Nampak di sini kedua lembaga Negara mempunyai tujuan yang sama yang pada intinya melakukan tindakan dalam hal mencegah semakin meningkatnya kasus korupsi yang ada di Indonesia.

SIMPULAN

1. *Legislative Error* dalam pembentukan Pasal 3 UU Tipikor merupakan suatu problematika serius yang harus segera ditangani oleh pengambil kebijakan. Adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dan juga ancaman hukuman yang dinilai terlalu rendah tidak menjadikan efek jera bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan tindak pidana korupsi. kesalahan legislatif adalah elemen penting dan dipahami dari proses kebijakan. Bahkan kesalahan administrasi sederhana jika tidak diketahui sebelum diberlakukan dapat menyebabkan ambiguitas tentang makna hukum, memicu pertempuran politik mengenai pembuatan peraturan dan implementasi, dan melibatkan pengadilan dalam interpretasi hukum. Hal ini tentunya tidak akan menyelesaikan problematika korupsi dari ruang lingkup lokal maupun global.
2. Dasar untuk pengaturan pemberatan dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan aspek legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (WvS) yang menjadi hukum positif (*ius constitutum*), untuk hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) konsep tetap berdasarkan dari asas legalitas formal yaitu yang bersumber pada undang-undang. Perlu adanya reformulasi Pasal 3 UU Tipikor sebagai pemberatan pidana khusus pada ancaman pidananya. Selain itu tidak hanya dipandang dari paradigma substansial saja apabila dilihat dari paradigma moral religious, kemanusiaan, dan demokrasi serta keadilan sosial tentunya tindakan pengembalian uang hasil korupsi yang dilakukan oleh pejabat

pemerintah juga tidak pula berkesesuaian dengan norma yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- , I. (2012). Analisis Perda No 13 Tahun 2003 Tentang Apbd Sebagai Faktor Kriminogen Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota DPRD Surakarta Periode 1999 - 2004. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10596>
- Alkostar, A. (2009). Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16.
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. In *Kencana Prenada Media Group*.
- F Fuad; RR. Baskara. (2024). Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And Opportunities. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 6(1), 118–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v6i1>
- Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>
- Fuad, F., & Munawar, S. (2023). The Principle Of Maqashid Shari'ah In Handling Covid-19 Pandemic In Indonesia. *QISTIE*, 16(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.7956>
- Hakim, H. (2022). Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUUPB) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>
- Hastuti, K. S. (2021). Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12294>
- Hukum, O. (2018). *Sejak MK Berdiri, Ini UU yang Terbanyak Diuji dan Dikabulkan* - *hukumonline.com*. Hukum Online.
- Irawa, D. C., Ardi, M. A., S, M. R., & Misdinar, F. (2023). Problematika Dan Upaya Meminimalkan Disparitas Dalam Proses Pengambilan Keputusan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1(1).
- Ismantara, S., Puspa Sari, R. A. D., Elvira, C., & Rahaditya, R. (2021). Carut Marut Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding SENAPENMAS*. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15154>
- Kusumastuti, C. D., & Ismunarno. (2015). Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commision Aganst Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam Pemberantasan Korupsi. *Recidive*, 4(3).
- Lesmana, T. (2023). Implementasi Economic Analysis of Law dalam Pembaharuan

- Hukum Pidana. *Pendidikan Dan Konseling*, 5(1).
- M.J., S. W., A. F. M., Triwardani, S., S. D. P., & Fattah, H. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.229>
- Marbun, R. G., SITOMPUL, I. L., HALAWA, M., PASA, I. P. M., & PURBA, G. P. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 04(03).
- Robby, M., Putra, P., & Ravena, D. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Disparitas Pidana oleh Hakim dalam Kasus Korupsi Dihubungkan dengan Kebebasan Hakim. *Prosiding Ilmu Hukum*, 0(0).
- Sari, T. P., & Lestari, D. I. T. (2020). Analisis Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud: Prespektif Diamond Fraud Theory. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.618>
- Supandi, Agus; Vernia, M. D. (2015). Extra Ordinary Crime. *Research and Development Journal Of Education*, 1(2).